

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru, Riau, Kode  
Pos 28266. Telp: (+62761)-51877  
E-mail: semnashum@ac.id

Website: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/semnashum/index>

---

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT KEGIATAN PT SAWIT RIAU MAKMUL, KABUPATEN TANAH PUTIH KABUPATEN LOKAN HILIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Adefaizal<sup>1</sup>, Irawan Harahap<sup>2</sup>, Riantika Pratiwi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

<sup>1,2,3</sup> Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai, Pekanbaru, Riau

e-mail: <sup>1</sup> adefaizal@gmail.com, <sup>2</sup> irawan.hrp@gmail.com1, riantika@unilak.ac.id

### ***Abstrak***

Penyelidikan dilatarbelakangi oleh beberapa kendala penegakan hukum, antara lain masih banyaknya korban jiwa yang terus terjadi di sekitar pabrik kelapa sawit dan pemukiman penduduk. deskripsi data yang diperoleh. Saat menganalisis kesimpulan, penulis menggunakan metode penalaran induktif. H. Pernyataan atau Pernyataan yang Bersifat Umum atau Khusus Kasus. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa pabrik kelapa sawit PT sebelumnya tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sawit Liau Makmur Kelurahan Lokan Hilil, Kecamatan Tanah Putih, Kepengfuluan Teluk Mega, telah menerima pengaduan dari masyarakat tentang pengelolaan sampah yang tidak tepat, pembuangan limbah cair yang sembarangan sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan dan pencemaran saluran sungai. Hambatan yang dihadapi antara lain belum tegasnya sanksi pemerintah dalam penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum warga dan pelaku usaha pelaksana PT. Sawit Liau Makmur tidak pernah berhenti bekerja untuk menjaga lingkungan. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi antara lain sanksi berat seperti teguran tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, paksaan dan pemerasan pemerintah, dan sanksi pidana. • Penguatan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. infrastruktur. Menyediakan pilihan kontak untuk operasional dan PT. Meninjau Riau Makmur untuk meningkatkan kesadaran hukum lingkungan.

***Kata Kunci: Penegakan, Pencemaran, Lingkungan.***

### ***Abstract***

The investigation was motivated by several obstacles to law enforcement, including the large number of fatalities that continue to occur around palm oil mills and residential areas. description of the data obtained. When analyzing the conclusions, the author uses the inductive reasoning method. H. General or Case-Specific Statements or Statements. Based on research findings, it is known that PT's palm oil mill previously did not operate in accordance with applicable statutory provisions. Sawit Liau Makmur, Lokan Hilil Village, Tanah Putih District, Kepengfuluan Teluk Mega, has received complaints from the public regarding inappropriate waste management, careless disposal of liquid waste which has resulted in damage to the environmental ecosystem and pollution of river channels. Obstacles faced include the lack of firm government sanctions in law enforcement and low legal awareness of citizens and business actors implementing PT. Sawit Liau Makmur never stops working to protect the environment. Efforts to overcome the obstacles faced include severe sanctions such as written warnings, termination of activities, closure of locations, revocation of permits, government coercion and extortion, and criminal sanctions. • Strengthening cooperation with the District Environmental Service. infrastructure. Provides contact options for operations and PT. Reviewing Riau Makmur to increase awareness of environmental law.

***Keywords: Enforcement, Pollution, Environment.***

---

## 1. PENDAHULUAN

Isu sampah menjadi perhatian besar bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia, apalagi mengingat perkembangan Industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya masalah sampah dan menyebar di semua industri, banyak peraturan tentang hal ini telah diberlakukan. Dalam Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Perlindungan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup berarti masuknya organisme, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup melalui kegiatan manusia. meningkatkan. Dikatakan berarti membobol atau terjebak. Artinya kualitasnya melebihi standar. lingkungan yang ditentukan.

Pengelolaan lingkungan (pembuatan kebijakan) biasanya dapat dirumuskan secara efektif dalam kaitannya dengan masalah biologi dan teknologi, tetapi belum berhasil mengatasi dimensi sosial dan politik pengelolaan lingkungan. Partisipasi masyarakat diperlukan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat perspektif sosial dan politik dalam pengambilan kebijakan. Pentingnya kecerdasan masyarakat terlepas dari kemampuan mengelola lingkungan dan berasal dari banyak kasus lingkungan di mana upaya konservasi dan restorasi kurang optimal. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk melindungi lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, fungsi lingkungan hidup seperti pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemantauan dan pengendalian.

Salah satu yang menyebabkan kerusakan lingkungan dari kebun kelapa sawit adalah ampas kelapa sawit. Limbah kelapa sawit adalah sisa dari tanaman kelapa sawit yang bukan merupakan bagian dari produk utama, atau hasil sampingan dari proses pengolahan kelapa sawit, dan terjadi dalam bentuk limbah padat atau cair. Limbah padat dari kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang dan serabut (sabut). Hampir semua pabrik kelapa sawit di Indonesia masih menggunakan metode penggilingan basah, sehingga proses penggilingan membutuhkan banyak air. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai produk limbah atau efek samping dari kegiatan produksi pengolahan kelapa sawit. Diperkirakan 2,5% limbah cair dihasilkan dari setiap ton CPO yang dihasilkan. Limbah cair kelapa sawit mengandung chemical oxygen demand (COD) yang tinggi, biochemical oxygen demand

(BOD) dan padatan tersuspensi yang dapat mempengaruhi kesuburan perairan. Ini bisa menjadi kontaminan.

### **Analisis dan Pembahasan**

#### **Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Akibat Kegiatan Pt Sawit Riau Makmul, Kabupaten Tanah Putih Kabupaten Lokan Hilil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Penegakan hukum merupakan isu penting dalam isu hukum lingkungan. Karena dari sinilah masyarakat dan yang dirugikan dapat berjuang untuk mencapai tujuan utama penegakan hukum: keadilan, keuntungan, dan keselamatan. Lembaga penegak hukum seringkali tidak berfungsi. Harapan besar dari pihak korban lingkungan adalah memperoleh keadilan dan keuntungan dalam penegakan hukum. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum seringkali terhambat, dan kompleksitas permasalahan lingkungan merupakan titik gelap yang tidak ada dalam pengelolaan lingkungan yang lebih sederhana, dan lembaga penegak hukum seringkali mengalami kebuntuan dalam menyelesaikannya. , baik administrasi dan administrasi, dan juga dalam proses perdata dan pidana. Oleh karena itu, penegakan lingkungan tidak hanya membutuhkan rule-based law dan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan baru yang berbasis pada keadilan substantif, dan pluralisme hukum dengan pendekatan penegakan hukum yang dapat mencapai keadilan yang utuh. Saya butuh pendekatan. keadilan yang sempurna.

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan merusak untuk mengeksploitasi sumber daya alam sebagai bagian dari proses pembangunan yang tidak terkendali menyebabkan degradasi lingkungan dan penipisan cadangan sumber daya alam, yang menciptakan masalah lingkungan yang tidak ada habisnya untuk dipecahkan. membawa Itu sedang dibahas dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah lingkungan yang muncul. Untuk menjaga keseimbangan antara daya dukung dan daya dukung, masalah pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di permukaan bumi dapat dikendalikan, dan kerusakan lingkungan diminimalkan, dalam mengatasi fungsi lingkungan itu sendiri. , diperlukan upaya pengendalian perlindungan lingkungan.

Berdasarkan temuan penelitian penulis tentang penegakan hukum pengendalian pencemaran akibat kegiatan PT. Kabupaten Lokan Hilil, Sawit Riau Makmur, Kecamatan Tanapti, berdasarkan UU No. 32 Republik Indonesia tentang Perlindungan

---

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009) belum dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa sanksi yang berat dari pemerintah. terhadap PT. Kelapa Sawit Riau Makmur dan pencemaran ini disebabkan oleh banyak kerugian yang diderita oleh masyarakat setempat seperti: Pembuangan limbah cair yang sembarangan dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik kelapa, antara lain kerusakan ekologis, pencemaran daerah aliran sungai, dan pencemaran udara yang menyebabkan penyakit pernafasan. Ada dua jenis limbah yang dihasilkan dari industri kelapa sawit yaitu limbah padat dan limbah cair.

#### **Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Akibat Kegiatan Pt Sawit Riau Makmul, Kabupaten Tanah Putih Kabupaten Lokan Hilil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan temuan penulis tentang hambatan penegakan hukum pengendalian pencemaran terhadap kegiatan PT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009), Sawit Liau Makmur dari Distrik Thana Putih, Kabupaten Lokan Hilir, mengatakan tidak akan ada sanksi berat dari pemerintah dalam menerapkan undang-undang tersebut. . Masih sedikitnya kesadaran masyarakat atau korporasi terhadap sanksi hukum. Selain itu, PT juga menyampaikan keprihatinan atas kurangnya kesadaran dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kalangan masyarakat dan dunia usaha. Sawit Liau Makmur tidak pernah berhenti bekerja untuk menjaga lingkungan.

#### **Upaya dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Akibat Kegiatan Pt Sawit Riau Makmul, Kabupaten Tanah Putih Kabupaten Lokan Hilil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Manusia adalah makhluk sosial, selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan. Di mana hubungan teman sebaya seperti itu ada, ketertiban harus disediakan agar individu dapat berinteraksi secara harmonis dengan individu lain di sekitarnya. Di situlah "hukum" berperan. Hukum dibuat untuk tujuan yang berbeda. Ada yang mengatakan tujuan hukum adalah keadilan, ada yang mengatakan bermanfaat, dan ada yang mengatakan memberikan kepastian hukum. Norma hukum adalah peraturan yang

dikeluarkan dan ditegakkan oleh negara dan ditegakkan oleh penegakan oleh lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Oleh karena itu, pemaksaan adalah karakteristik, aturan atau norma hukum, yang tujuannya adalah untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat dan untuk melindungi manusia dan harta bendanya.

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pencemaran akibat kegiatan PT. Sawit Riau Makmur di Kecamatan tanah putih Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

1. Memberikan sanksi tegas seperti teguran tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, penegakan hukum oleh pemerintah dan denda atau hukuman pidana;
2. Meningkatkan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lokhan Hilil dalam memberikan sanksi kepada PTs. Sawit Riau Makmur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menambah infrastruktur dan fasilitas operasional serta memberikan pilihan kontak untuk PT. Meninjau Riau Makmur untuk meningkatkan kesadaran hukum lingkungan.
4. Peningkatan pemantauan PT. Dilihat dari isi undang-undangnya, Sawit Riau Makmur masih memiliki banyak kelemahan dalam pengelolaan limbah sawit.

### **Kesimpulan**

Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran oleh PT. Sawit Riau Makmur di Kecamatan Tanapti, Kecamatan Lokan Hilir berdasarkan UU No. 32 Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009) tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini karena pengaruh lingkungan skala besar. Banyaknya kerugian yang diderita masyarakat sekitar. Pabrik kelapa sawit menyebabkan kerusakan ekologis dan pencemaran sungai akibat pembuangan limbah cair yang tidak hati-hati, pencemaran udara menyebabkan gangguan pernapasan dan berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik kelapa sawit. mungkin menjadi.

Hambatan penegakan hukum terhadap pencemaran PT. Kabupaten Lokan Hilil, Sawit Riau Makmur Kecamatan Thana Putih, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pemerintah menyatakan tidak akan memberikan sanksi yang berat dalam pelaksanaan undang-undang ini. Kata. Dan kesadaran hukum masyarakat dan perusahaan lokal masih rendah. Selain itu, PT juga menyampaikan keprihatinan atas

---

kurangnya kesadaran dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kalangan masyarakat dan dunia usaha. Sawit Liau Makmur tidak pernah berhenti merawat lingkungan.

Upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pencemaran PT. Sawit Riau Makmur, Kabupaten Lokan Hilil, Kabupaten Tanah Puti, telah diberikan teguran tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi dan pencabutan izin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini menetapkan sanksi berat seperti pencabutan. Penegakan dan Penegakan Pemerintah dan Hukuman Pidana; Penguatan Koordinasi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lokhan Hilil; Memperluas Sarana dan Prasarana; Menyediakan PT Outreach. Meninjau Riau Makmur untuk meningkatkan kesadaran hukum lingkungan.